



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISA PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
KUALA TERENGGANU NOMOR 11006-014-0743-2020
MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(DADAH) SEBAGAI ALASAN FSAKH
(STUDI KASUS)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD NORDIN BIN YASIN
NIM. 11820114379

**PROGRAM S 1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

1445 H/2024 M



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu Nomor 11006-014-0743-2020 Mengenai Penyalahgunaan Narkoba (Dadah) Sebagai Alasan Fasakh”**, yang ditulis oleh:


Nama : Muhammad Nordin Bin Yasin
 NIM : 11820114379
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Muslim, S.Ag., SH., M.Hum
 NIP. 19720505 201411 1 002


Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
 NIP. 19710101 199703 1 010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu Nomor 11006-014-0743-2020 Mengenai Penyalahgunaan Narkoba (Dadah) Sebagai Alasan Fasakh (Studi Kasus)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nordin Bin Yasin
 NIM : 11820114379
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Januari, 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Dr. Nurlaili, M. Si

Penguji I
H. Mohammad Abdi Almaksur, MA

Penguji II
Hairul Amri, M. Ag

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zukhrifa, M. Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nordin Bin Yasin
 NIM : 11820114379
 Tempat/Tgl Lahir : Terengganu/21 September 1996
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Judul : Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu Nomor 11006-014-0743-2020 Mengenai Penyalahgunaan Narkoba (*Dadah*) Sebagai Alasan Fasakh

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Nordin Bin Yasin

NIM. 11820114379



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Nordin Bin Yasin (2023): Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu Nomor 11006-014-0743-2020 Mengenai Penyalahgunaan Narkoba (Dadah) Sebagai Alasan Fasakh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hakim yang tidak menggunakan alasan narkoba sebagai alasan untuk memutuskan fasakh. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu nomor 11006-014-0743-2020 mengenai penyalahgunaan narkoba (*dadah*) sebagai alasan fasakh, kedua, bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Rendah syariah Kuala Terengganu dalam putusan nomor 11006-014-0743-2020 mengenai penyalahgunaan narkoba (*dadah*) sebagai alasan fasakh dan ketiga, bagaimana tinjauan menurut hukum Islam. Seterusnya tujuan penelitian adalah pertama, untuk mengetahui putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu nomor 11006-014-0743-2020 mengenai penyalahgunaan narkoba (*dadah*) sebagai alasan fasakh. Kedua, untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu dalam putusan nomor 11006-014-0743-2020 mengenai penyalahgunaan narkoba (*dadah*) dan ketiga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim karena fasakh dengan alasan penyalahgunaan narkoba di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu.

Penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif melalui penelitian perpustakaan (*library research*) dengan mengambil dokumen putusan di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu bertujuan menganalisis bersesuaian putusan di dalam enakmen Undang-undang keluarga Islam Terengganu 2017 yang dilaksanakan oleh hakim di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada dari dokumen, bahan kepustakaan dan internet.

Dari hasil penelitian ini, hakim memutuskan fasakh ini antara pemohon dan termohon pada tanggal 20 syaban 1443H bersamaan 23 Mac 2022 dengan talak bain sughra dengan meminta pemohon beriddah tiga kali suci bermula dari tarikh disabitkan fasakh. Hakim memutuskan kasus ini hanya menggunakan alasan-alasan yang sudah ada di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2017 sebagai melengkapi keabsahan di dalam aturan Undang-undang dan bukan melihat berdasarkan efek narkoba yang sudah jelas, terang lagi bersuluh bahwa narkoba mengakibatkan rosaknya akal. Apabila terjadinya rosaknya akal akan menyebabkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kalangan keluarga, dan juga dalam kalangan masyarakat seperti menimbulkan mudharat, kesusahan, penderitaan, pertengkaran, pukul memukul dan penghinaan, karena rosaknya akal itu seharusnya dijaga dalam Maqasid Syariah kerna ini dapat merosakkan Maqasidul Syariah maka seharusnya hakim menggunakan alasan narkoba sebagai alasan untuk memutuskan fasakh.

Kata Kunci: Fasakh, Putusan dan Pertimbangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kebekahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISA PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KUALA TERENGGANU NOMOR 11006-014-0743-2020 MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DADAH) SEBAGAI ALASAN FASAKH”**.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Yasin Bin Muda, ibunda Mek Wook Binti Ismail dan Saudara saya, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Dr. H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Prof. Edi Irawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan ke depan kepada penulis.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Suska Riau, beserta Wakil Dekan I (Plt) Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II dan Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan, nasihat, sumbangan pemikiran, dan semangat kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berarti.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Serta teman-teman dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu penulisan skripsi ini.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis haturkan do'a dan ucapan terimakasih, semoga Allah SWT melipat gandakan kebaikan dan pahala atas segala bantuan tersebut dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah putus mengalir pahalanya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Akhir kata, do'a penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberi manfaat baik kepada pembaca maupun bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 1 Januari 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Kerangka Teori Fasakh	10
1. Tinjauan Umum Fasakh	10
2. Tinjauan Umum Narkoba.....	25
3. Tinjauan Umum Hakim.....	27
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	37
B. Objek Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Penulisan	40
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Struktur Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.....	48
2. Misi, Visi, tugas/peran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Putusan Hakim Tentang Penyalahgunaan Narkoba (Dadah) Sebagai Alasan Fasakh.....	51
C. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 11003-014-0372-2020.....	60
D. Tinjauan Hukum Islam.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fasakh adalah putusya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, dengan kata lain fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami istri itu terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya. Adapun untuk menghindari suatu kezaliman sebagaimana firman Allah s.w.t di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2): 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا^ج وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ^د وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا^ه وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ^و وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ز

Artinya: Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 231)¹

Kemudharatan yang dijelaskan pada ayat diatas bisa diambil pada hubungan perkawinan antara suami dan istri. Apabila terbukti ada kemudharatan pada perkawinan, maka janganlah dirujuk atau kembali. Artinya fasakh dalam perkawinan timbul karena alasan yang muncul setelah adanya perkawinan dan itu merupakan kemudharatan sehingga pantas untuk dihapus, entah itu pada perkawinannya atau pada permasalahannya.²

Dalam sebuah hadith dari Sa'id bin Al-Musayyib R.anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُحْيِي. فَإِنْ شَاءَتْ فَرَّتْ .
وَإِنْ شَاءَتْ فَارْت

Artinya: *Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si Perempuan diberi pilihan (khiyar). Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinan, Jika tidak, ia boleh bercerai. (HR Malik).*

Manakala fasakh menurut pendapat Imam asy-Syaf'ie yaitu pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhi syarat. Seterusnya, Imam asy-syaf'ie berpendapat bahwa fasakh adalah khulu' yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya iwadh, bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita. Selain dari alasan di

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)

² Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media), cet: pertama, h.121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas, menurut pendapat Imam Mazhab Maliki dan Hanbali apabila berlaku kemudharatan dalam rumah tangga sebagai sebab untuk memohon fasakh. Kemudharatan yang dimaksudkan disini adalah kemudharatan kepada lima perkara yaitu, agama, diri, keturunan, harta, aqal (maruah). Keadaan ini akan berlaku apabila pertengkaran dalam rumah tangga wujud.³

Setiap suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi satu sama lain, agar tidak terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Perkara hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga. Di antara penyebab terjadinya fasakh di dalam keluarga antaranya, adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan, suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya dalam pembelanjaan untuk kehidupan sehari-hari, suami mempunyai suatu penyakit yang tidak sanggup bergaul dengan istrinya secara normal yaitu masalah seksual dan fasakh karena suami ghoib.⁴

Oleh hal demikian, seperti yang dinyatakan diatas sudah didapati istri mempunyai mudharat, dalam hadis nabi ada menyebutkan “tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan kemudharatan pada orang lain.”⁵ Maka, diperbolehkan istri mengajukan fasakh pada pengadilan agama bahkan pengadilan agama akan mengeluarkan satu surat panggilan untuk si suami datang pada hari sidang dan didukung oleh saksi-saksi dari pihak istri. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini haruslah mempunyai alat-alat

³ Azni, *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet.1, h. 130.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2002), h. 132.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim untuk mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti yang bersifat nyata dan jelas. Sebaliknya, hanya hakim sahaja yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam hukum syariat Islam yang membolehkan untuk memutuskan fasakh.

Antara salah satu penyebab terjadinya perceraian di Malaysia adalah dikarenakan dengan alasan narkoba. Berdasarkan penelitian di dalam jurnal yang berjudul “Statistik Perceraian Di Malaysia” oleh Zahirul Khairul, salah satu punca utama berlaku perceraian di Malaysia adalah apabila pasangan tersebut atau salah seorang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba.⁶ Yang membimbangkan, apabila pencandu narkoba itu merupakan ketua keluarga atau si suami. Apabila berlaku kemudaratan di dalam rumah tangga dengan wujudnya permasalahan dikarenakan si suami adalah seorang pencandu narkoba, kesan dari itu si suami mula berubah sikap tingkah laku dengan sering memukul istri dan tidak menunaikan kewajiban sebagai ketua keluarga dengan tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada istri dan anak. Hal ini menyebabkan akan berlakunya kekerasan di dalam rumahtangga seperti si suami sering memukul, menampar dan menyepak sekiranya tidak memberi uang untuk membeli narkoba.

Dalam pada itu, alasan yang digunakan untuk memutuskan fasakh adalah melihat berdasarkan kemudharatan yang timbul dari narkoba. Narkoba amat bahaya untuk tubuh manusia karena penyalahgunaan bahan ini akan

⁶ Zahirul Khairul, *Judul Statistik Perceraian Di Malaysia* (Jurnal: Unikl 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan kesan buruk seperti tiada selera makan, kehilangan berat badan yang serius, tekanan darah tinggi dan serangan jantung.⁷ Hal ini akan menyebabkan mental tidak stabil dengan kecenderungan bertingkah laku yang ganas, kawalan emosi yang terganggu. Kesan seseorang itu tidak mendapat narkoba ini dalam tempoh yang tertentu akan menyebabkan terjadi kecanduan dan akan terus bergantung terhadapnya. Maka tidak heranlah jika dalam rumah tangga akan sering terjadinya pertengkaran di antara pencandu dan ahli keluarga yang lainnya.

Berdasarkan Enakmen (1) Undang-undang Keluarga Islam (Terengganu) 2017 yang mana diperbolehkan istri untuk memohon fasakh sepertimana yang telah diatur dalam Seksyen 50 (1) yaitu “seseorang perempuan yang berkahwin mengikut hukum syarak adalah berhak untuk mendapatkan suatu perintah untuk membatalkan perkawinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih dari alasan” mengikut Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Terengganu 2001⁸ mengenai penyalahgunaan narkoba (*dadah*) sebagai alasan fasakh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim memutuskan dan mempertimbangkan kasus ini karena menurut penulis hakim tidak memakai alasan narkoba sebagai alasan untuk memutuskan fasakh tetapi menggunakan alasan lain yang diganti dengan alasan narkoba.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah yang

⁷ Jurnal Agensi Antidadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2023, h. 5.

⁸ *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam*, (Terengganu: 2017), h. 32.

berjudul: “Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu Nomor 11006-014-0743-2020 Mengenai Penyalahgunaan Narkoba (Dadah) Sebagai Alasan Fasakh.”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapatkan keputusan yang valid, maka penelitian ini hanya dibatasi berkenaan dengan analisa putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu nomor 11006-014-0743-2020 mengenai penyalahgunaan narkoba (*dadah*) sebagai alasan fasakh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang ada, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu nomor 11006-014-0743-2020 mengenai penyalahgunaan narkoba (*dadah*) sebagai alasan fasakh?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Rendah syariah Kuala Terengganu dalam putusan nomor 11006-014-0743-2020 mengenai penyalahgunaan narkoba (*dadah*) sebagai alasan fasakh.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim karena fasakh dengan alasan penyalahgunaan narkoba di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu nomor 11006-014-0743-2020 mengenai penyalahgunaan narkoba (*dadah*) sebagai alasan fasakh.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu dalam putusan nomor 11006-014-0743-2020 mengenai penyalahgunaan narkoba (*dadah*).
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim karena fasakh dengan alasan penyalahgunaan narkoba di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S.1) dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syariah dan Hukum di Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Indonesia.
2. Memperluas wawasan intelektual kepada umat Islam, para pelaku akademik tentang putusan hakim terhadap alasan fasakh karena penyalahgunaan narkoba di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu.
3. Untuk dapat menambah sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dan pembahasan tersistematis dan terarah serta tidak begitu melebar maka penulis membagi kedalam beberapa bab kemudian untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka teori pendukung, gambaran umum lokasi penelitian dan penelitian terdahulu yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh gambaran umum yang lebih rinci dan jelas mengenai metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian. analisa putusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu nomor 11006-014-0743-2020 mengenai penyalahgunaan narkoba (*dadah*) sebagai alasan fasakh. Terdiri dari putusan dilatarbelakangi oleh alasan

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan, justifikasi putusan, adanya pertimbangan hakim dan tinjauan hukum Islam.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Fasakh

Fasakh berasal dari bahasa arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara bahasa berarti membatalkan⁹ atau juga fasakh berarti mencabut atau menghapuskan atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami isteri.¹⁰ Manakala, menurut kamus besar Bahasa Indonesia fasakh adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yg dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.¹¹

Fasakh dalam arti istilah pula terdapat beberapa rumusan diantaranya:

- a. Fasakh berarti putusanya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.¹²
- b. Fasakh nikah yaitu pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 190.

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 212.

¹¹ Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset), Cet.ke3, h. 242.

¹² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Kota Tangerang: Tira Smart), h. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya.¹³

- c. Menurut Imam Asy - Syafi'i pemutusan hubungan pernikahan (fasakh) adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan thalak, baik thalak satu, dua, ataupun tiga.¹⁴
- d. Fuqaha dari kalangan Hanafiyah tidak membedakan antara cerai dengan thalak dan cerai dengan fasakh. Golongan Hanafiyah berpendapat semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasakh.¹⁵

Dapat disimpulkan dari kenyataan diatas adalah fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal. Suami memiliki hak untuk mentalak sedangkan bagi perempuan disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.

a. Dasar Hukum Fasakh

Antaranya dasar hukum fasakh adalah mubah atau boleh, dan tidak pula dilarang.¹⁶ Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang

¹³ Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: rajawali Press, 2009), h. 195-196.

¹⁴ Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. 3, jilid 2,

h. 81.

¹⁵ Tihami, *Fiqh Munakahat*, *Op.Cit*, h. 195-196.

¹⁶ Amir Syarifuddin., *Op.Cit*, h. 244.

atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syarak sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya dikhuatiri akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.¹⁷

Adapun dasar hukum tentang fasakh seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah (2): 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَ حَوْهِنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا
أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya: Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 212.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 231)¹⁸

Kemudharatan yang dijelaskan pada ayat diatas bisa diambil pada hubungan perkawinan antara suami dan istri. Apabila terbukti ada kemudharatan pada perkawinan, maka janganlah dirujuk atau kembali. Artinya fasakh dalam perkawinan timbul karena alasan yang muncul setelah adanya perkawinan dan itu merupakan kemudharatan sehingga pantas untuk dihapus, entah itu pada perkawinannya atau pada permasalahannya.¹⁹

Dalam sebuah hadith dari Sa'id bin Al-Musayyib R.anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ .
وَإِنْ شَاءَتْ فَارْقَتْ

Artinya: *Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, dan laki-laki itu mengalami gangguan jiwa atau mengidap penyakit berbahaya, maka si Perempuan diberi pilihan (khiyar). Jika mau, ia boleh meneruskan perkawinan, Jika tidak, ia boleh bercerai. (HR Malik).*

Oleh itu, fasakh merupakan sebagai salah satu cara untuk membatalkan perkawinan berdasarkan prinsip yang terkandung dalam hadis Nabi s.a.w yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

¹⁸ Kementerian Agama RI., *Op.Cit*, h. 59.

¹⁹ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, (yogyakarta: Gama Media), cet: pertama, h. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M“Tidak diperbolehkan membuat kemudaratan pada diri sendiri dan kemudharatan pada orang lain”.²⁰

Pembubaran perkawinan melalui fasakh memerlukan campur tangan kadi (hakim) atas sebab-sebab yang biasanya diketengahkan oleh seorang istri. Walaupun, suami juga boleh menuntut fasakh namun suami mempunyai hak eksklusifnya iaitu thalaq. Fasakh yang dituntut oleh istri ini mempunyai beberapa sebab yang telah ditetapkan oleh para Fuqaha. Fasakh dan thalaq ini sudah jelas berbeda terutama dalam efek pembubaran itu dimana fasakh tidak terhalang kepada halangan tertentu, berbanding dengan thalaq yang terhalang kepada dua (thalaq dan raj’i). Dalam Madzhab Hanafi, seorang isteri boleh memohon untuk membubarkan perkawinan melalui cara fasakh hanya apabila suami yang dinikahnya itu mengalami kecacatan dan keaiban. Marghinani dalam al-Hidayah menyatakan bahwa hanya tiga penyakit saja yaitu impoten, terpotong zakar dan terputus dua biji pelir. Ini berarti dalam Madzhab Hanafi seorang istri itu tidak boleh memohon fasakh atas sebabsebab yang lain dari yang disebutkan itu sekalipun suami itu terkena penyakit sopak dan kusta.

Manakala fasakh menurut pendapat imam asy-Syaf’ie yaitu pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan yang tidak terpenuhi syarat. Seterusnya, Imam asy-syaf’ie berpendapat bahwa fasakh adalah khulu’ yaitu perpisahan antara suami dan istri

²⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2002), h. 132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya iwadh, bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita. Sedangkan Ibnu Manzur menyatakan bahwa fasakh adalah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami dan istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya fasakh itu berdasarkan tuntutan atau keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri atau suami.²¹ Selain dari alasan di atas, menurut pendapat Imam Mazhab Maliki dan Hanbali apabila berlaku kemudharatan dalam rumah tangga sebagai sebab untuk memohon fasakh. Kemudharatan yang dimaksudkan disini adalah kemudharatan kepada lima perkara yaitu, agama, diri, keturunan, harta, aqal (maruah). Keadaan ini akan berlaku apabila pertinghahan dalam rumah tangga wujud.²²

b. Macam-Macam Fasakh Menurut Fiqih

Fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

- 1) Fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:
 - a) Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang isteri yang dinikahnya ternyata saudara

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008). h. 1-6.

²² Azni, *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), cet.1, h. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekandung, seayah, seibu, atau sesusuannya, maka akadnya harus difasakh.²³

- b) Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui bahwa sang isteri yang dinikahnya ternyata saudara susuannya, maka akadnya harus difasakh.
 - c) Suami isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayahnya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau mengakhirinya. Khiyar ini dinamakan khiyar balugh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut fasakh.²⁴
- 2) Fasakh yang datang setelah akad:
- a) Bila salah seorang suami isteri murtad dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karna kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b) Apabila sang suami masuk Islam, sementara istrinya enggan untuk memeluk agama Islam dan tetap pada agama lainnya, maka pada saat itu akadnya harus difasakh, kecuali jika sang istri berasal dari Ahlul Kitab, maka akadnya tetap sah, karena akad yang dilangsungkan dengan Ahlul Kitab hukumnya sah.
 - c) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten atau terpotongnya kemaluannya.

²³ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 73.

²⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Fasakh disebabkan karena hal-hal lain:
 - a) Syiqaq yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang tidak mungkin didamaikan.
 - b) Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya. Misalnya pernikahan budak dengan merdeka, pezina dengan orang terpelihara dan sebagainya.
 - c) Jika isteri disetubuhi oleh ayah atau kakeknya karena faktor ketidaksengajaan maupun
 - d) Jika kedua pihak saling berli'an yaitu berzina.
 - e) Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian, tempat tinggal maupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur.
 - f) Suami atau istri mempunyai penyakit yang gawat dan berbahaya sehingga menimbulkan penderitaan batin bagi masing-masing.²⁵
- 4) Fasakh dengan putusan hakim adalah termasuk pembatalan perkawinan melalui proses peradilan. Hakim yang akan memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya pembatalan.
 - a) Fasakh disebabkan mahar isteri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang dijanjikan.

²⁵ Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit*, h. 122.



- b) Fasakh disebabkan isteri merasa tidak kafaah dengan suaminya yaitu tidak keserasian atau tidak sama kedudukan.
- c) Fasakh baligh melalui khiyar al-bulugh atau khiyar baligh. Suami isteri yang masih kecil dan diadakan akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa ia berhak (hak memilih) meneruskan ikatan perkawinannya atau mengakhirinya hal ini disebut dengan khiyar baligh. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri maka hal ini disebut fasakh baligh.
- d) Fasakh akibat salah seorang suami atau isteri menderita penyakit gila.
- e) Fasakh karena suami di penjara.
- f) Suami pergi dan tidak memberi kabar dalam waktu yang lama setelah tidak dapat dihubungi dan tidak ada pemberitahuan.
- g) Fasakh suami tidak memberikan nafkah bukan karena kemiskinan, sehingga hakim yang menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menentukan janji kepada suami untuk menyelesaikannya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut suami tidak bisa menyelesaikan maka hakim memfasakhkan nikahnya atau suami sendiri yang memfasakhkan dimuka hakim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Perbedaan antara Talak dan Fasakh:

Talak itu sama sekali tidak membatalkan perkawinan dan tidak pula menghilangkan kehalalan. Talak hanya mengakhiri ikatan perkawinan melalui ucapan khusus yang menimbulkan hilangnya kepemilikan sebagaimana dalam talak bain, atau berkurangnya kepemilikan sebagaimana dalam talak raj'i

Berbeda pula dengan fasakh, kadang dapat membatalkan perkawinan serta membuat perkawinan seperti tidak pernah ada. Misalnya, fasakh yang disebabkan oleh khiyar (hak pilih) untuk memilih orang yang telah baligh atau waras. Dalam arti lain pula perceraian karena fasakh terjadi adanya situasi-situasi yang bisa menghilangkan kekekalan dan kelangsungan perkawinan. Contohnya, istri menjadi murtad, suami berhubungan badan dengan mertua perempuan atau anak perempuan, atau istri berhubungan badan dengan anak atau mertua laki-laki. atau suami seorang pencandu narkoba.²⁶

d. Alasan-alasan fasakh menurut fiqh dan berdasarkan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Terengganu 2017.

- 1) Alasan-alasan menurut fiqh untuk dapat diajukan fasakh adalah sebagai berikut:
 - a) Jika isterinya atau suaminya gila, sakit jiwa, lemah syahwat, alat kelaminnya tidak normal dan sebagainya.
 - b) Jika isterinya atau suaminya mengalami penyakit yang berbahaya dan menular yaitu seperti HIV/AIDS dan lain

²⁶ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intelligedia, 2005) h. 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainnya. Menurut pendapat ulamak Maliki, Asy- Syafi’I dan Hambali sepakat bahwa suami boleh menfasakhkan akad pernikahan karena penyakit gila yang diderita istrinya,²⁷ dijelaskan dalam sebuah riwayat: “Dari Sa‘id bin Musayyab r.a. ia berkata: “Barang siapa diantara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika mau ia tetap (dalam perkawinan) dan jika ia berkehendak cerai maka perempuan itu boleh bercerai.”²⁸

- c) Jika faraj (vagina) isteri tersumbat daging dan atau tulang, dan jika zakar suami mati pucuk atau terpalang (impoten).²⁹
- d) Jika suami tidak mampu memberi nafkah yang minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok isteri/keluarga, baik untuk pakaian yang sederhana ataupun karena mas kawinnya belum dibayarkan.
- e) Jika suami atau isteri mafqud yaitu hilang tidak diketahui kemana perginya dan diduga berat sudah meninggal dunia.
- f) Jika salah satu dari suami atau isteri dijodohkan oleh wali dengan pasangan yang bukan pilihannya dan diketahui dan tidak dapat diterimanya perkawinan itu dikarenakan adanya

²⁷ M. Jawab Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lantera Barsitama, 2004), h.

²⁸ Tihami, *Op.Cit*, h. 146.

²⁹ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press Tahun 2016) Cet 1, h. 94.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan yang besar diantara keduanya, misalnya: perkawinan antara budak dengan orang merdeka (pada masa lalu), perkawinan antara orang berzina dengan orang yang terpelihara.

- g) Jika salah satu pihak dari suami atau isteri keluar dari ajaran agama Islam. Atau dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama bukan muslim kemudian salah satu memutuskan untuk memeluk agama Islam maka, hak fasakh berada pada salah satu pihak yang masih beragama Islam.

- 2) Alasan-alasan yang bisa diajukan fasakh berdasarkan seksyen 50 enakmen N0.1, No2 dan No.3 dalam Undang-undang Keluarga Islam Terengganu 2017 yaitu:

“Pada ayat 1 seseorang perempuan yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak untuk mendapatkan suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut:³⁰

- a) Bahawa tempat di mana beradanya suami telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun.
- b) Bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tiga bulan.

³⁰ Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu, Tahun 2017, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Bahawa suami telah:
 - (1) dihukum dengan hukuman pemenjaraan selama tempoh satu tahun atau lebih; atau
 - (2) dibuang negeri atau dideportasi menurut satu perintah dibuang negeri atau deportasi masing-masing di bawah undang-undang yang berhubungan dengan buang negeri atau imigresen.
- d) Bahawa suami telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh empat bulan;
- e) Bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk;
- f) Bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali mujbirnya sebelum dia mencapai umur baligh, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur lapan belas tahun, dan dia belum disetubuhi oleh suaminya itu;
- g) Bahawa suami menganiyai isterinya, iaitu, antara lain:³¹
 - (1) Secara lazim menyakitinya atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya.
 - (2) Berkawan dengan perempuan yang berperangai jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan hukum syarak;

³¹ *Ibid*, h. 33.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Cuba memaksa isteri hidup secara tidak bermoral;
 - (4) melupuskan harta isteri secara tidak sah disisi undang-undang atau berlawanan dengan hukum syara; atau melarang isteri daripada menggunakan haknya di sisi undang-undang atau haknya di bawah hukum syarak terhadap harta itu;
 - (5) Menghalang isteri daripada menunaikan kewajipan atau amalan agamanya; atau
 - (6) Jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri-isteri secara adil mengikut kehendak Hukum Syarak;
- h) bahawa walaupun selepas empat bulan berlalu, isteri masih belum disetubuhi kerana suami dengan sengaja enggan menyetubuhinya;
 - i) bahawa isteri tidak memberi keizinan akan perkahwinan itu atau keizinannya tidak sah, sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal, atau apa-apa hal keadaan lain yang diiktiraf oleh Hukum Syarak;
 - j) bahawa pada masa perkahwinan itu isteri, sungguhpun berkebolehan memberi keizinan yang sah, adalah seorang yang kecelaruan mental, sama ada berterusan atau berselang, dan kecelaruan mentalnya adalah daripada suatu jenis atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Seseorang lelaki yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapatkan perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh atas alasan bahawa isteri menjadi tidak upaya mengikut Hukum Syarak yang menghalang persetujuan.
- l) Seseorang lelaki atau perempuan yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak untuk mendapatkan suatu perintah atau membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh:³²
 - (1) Atas alasan isterinya atau suaminya:-
 - (a) Sedang menghidap penyakit mental yang tidak boleh diubati;
 - (b) Sedang menghidap penyakit kusta atau vitiligo;
 - (c) Sedang menghidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit; atau
 - (d) Sedang menghidap apa-apa penyakit yang boleh memudaratkan kesihatan pihak yang satu lagi kepada perkahwinan itu; atau
 - (2) Atas apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh di bawah Hukum Syarak.

³² *Ibid*, h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tinjauan Umum Narkoba

a. Definisi Narkoba

Istilah narkoba dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan Narkotika diartikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Istilah ini diambil dari Bahasa Inggris “Narcotic” yang berarti obat bius. Dalam Bahasa Yunani pula, disebut menidurkan atau membiuskan. Dampak obat ini bisa merubah kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sehingga dapat menimbulkan ketergantungan.³³

Dari pengertian dan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika atau narkoba adalah segala bahan yang bilaman dimasukkan ke dalam tubuh, maka ia bekerja pada susunan saraf pusat yang mempunyai pengaruh terhadap badan, jiwa akan merancau atau pikiran serta tingkah laku.

b. Golongan Narkoba

Penulis merasakan narkoba ini ada sisi buruknya dan ada sisi baiknya. Misalnya narkoba ini bisa juga digunakan di dalam pembedahan atau digunakan di dalam waktu darurat. Tetapi narkoba tidak semua bisa digunakan untuk manusia. Penulis tertarik ingin menyebut golongan narkoba yaitu:

1) Golongan pertama :

Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

³³ Siti Zubaidah, M.Ag., *Penyembuhan Korban Narkoba*, (Medan: IAIN Press 2011) cet 1, 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2) Golongan kedua:

Narkoba yang berkhasiat pengobatan, untuk digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3) Golongan ketiga:

Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.³⁴

c. Dampak Narkoba

Setiap pencandu narkoba akan pasti ada efeknya mahupun tempoh yang singkat atau tempoh yang lama. Penulis merasakan tertarik untuk mengetahui apa dampaknya kepada pencandu narkoba. Bisa saja lihat dibawah antaranya:

- 1) “De presen” yaitu merupakan jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunaanya menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stress hilang sementara. Contohnya marfin, heroin/putauw, alcohol.

³⁴ *Ibid* h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) “Stimulan” yaitu merupakan jenis narkoba yang memacu kerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Orang menjadi gembira dan waspada secara berlebihan karena meningkatnya aktivitas tubuh. Contohnya kokain, amphetamine type simulants (ATS), Methamphetamine (sabu), Ekstasy.
- 3) “Halusinogen” yaitu merupakan jenis narkoba yang berasal dari tanaman atau diperbuat melalui formulasi kimiawi. Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Mengakibatkan rasa terror dan kekacauan indera seperti “mendengar” warna atau melihat suara, meningkatkan risiko gangguan mental. Contohnya tanaman ganja dan inhalan.³⁵

3. Tinjauan Umum Putusan Hakim**a. Pengertian Putusan Hakim**

Definisi hakim dalam Islam adalah yang menjadi sumber hukum, baik berupa tuntutan dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, berkebolehan, memilih, atau berupa syarat dan penghalang. Manakala Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk berucap di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Proses di pengadilan adalah bertujuan untuk memperoleh suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan yang baik. Adanya putusan ini membuat

³⁵ Ali Johardi, *Narkoba Dan Permasalahannya*, (Jakarta: BNN, 2017) h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak yang berperkara memaksa kedua belah pihak untuk mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh hakim.³⁶

b. Tugas dan Peranan Hakim

1) Hakim Sebagai Penegak Keadilan

Hakim harus menjalankan tugas dengan menegakkan keadilan. Namun yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata tetapi ia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, dalam setiap putusannya, sang hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi mencari keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberikan kepuasan bagi penguasa, menguntungkan kaum powerful (secara politik dan ekonomi) atau demi menjaga kepastian hukum semata.

Adapun dalil dalam ayat Al-Quran ada menyatakan untuk para hakim berlaku adil dalam menjatuhkan hukuman yaitu dalam surah An-Nisa 4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran*

³⁶ Umarwan Sutopo, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, (Ponorogo: Nata Karya, 2002) h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 4)*³⁷

2) Hakim Sebagai Penegak Hukum

Hakim juga bertugas sebagai menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Pelanggaran hukum meliputi dua makna yaitu dalam arti yang luas dan dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas adalah pelanggaran hukum adalah meliputi pelanggaran hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis termasuk kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti yang sempit, adalah pelanggaran terhadap kaidah hukum yang tertulis sahaja.

Apa yang penulis dapati tugas hakim untuk mengembalikan peraturan yang telah dilanggar oleh para pihak atau tersangka agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar itu tidak relevan (lagi) dengan realitas dalam masyarakat maka hakim akan menemui kesulitan dalam menegakkannya kembali. Apabila hakim memaksakan diri untuk menerapkan peraturan tersebut terhadap peristiwa konkret maka besar kemungkinan akan terciptanya ketidakadilan.³⁸

3) Hakim Sebagai Pencipta Hukum

Hakim memainkan peranan dalam penciptaan hukum, menciptakan sambil menerapkan. Dalam arti yang lain hakim

³⁷ Kementerian Agama RI., *Op.Cit*, h. 20.

³⁸ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*, (Siregar: Citra Aditya Bakti, 2007) h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan putusan apa yang akan diambilnya dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim harus selalu memikirkan bahwa ia adalah faktor pengatur kehidupan dalam masyarakat maka ia harus secara cermat meneliti kembali dan berlaku adil dalam menjatuhkan putusannya.³⁹

4) Peran Hakim sebagai Agent Of Change

Peran hakim terutama hakim agung dalam kajian ini dikaitkan dengan peran berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum yakni sebagai agent of change untuk meningkatkan kualitas putusan dalam mewujudkan law and legal reform. Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Hakikat tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Disini penulis ingin menyatakan ada beberapa tugas dan kewajiban pokok dalam peradilan secara normatif yang telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) antaranya:

- a) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
- b) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi

³⁹ *Ibid* h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2).

- c) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1).
- d) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan (Pasal 22).
- e) Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).⁴⁰

Tiga tindakan secara bertahap yang akan dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yaitu:

- a) Mengkonstatasi tentang terjadinya suatu peristiwa yakni hakim menetapkan terjadinya peristiwa konkret berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hakim sangat dituntut kemampuan untuk mengidentifikasi isu hukum secara tepat. Tidak dapat disangkal adakalnya pencari keadilan mengajukan persoalan seolah-olah sarat dengan masalah hukum namun sesungguhnya bukan masalah hukum.

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi, 2010) h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mengkualifikasi, dalam hal ini hakim berupaya menemukan hukumnya secara tepat terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut. Setelah isu hukum di atas diperoleh, hakim menetapkan norma hukum sebagai premis mayor yang tepat. Undang-undang sebagai premis mayor harus disesuaikan dengan peristiwanya agar undang-undang tersebut dapat mencakup atau meliputi peristiwanya.
- c) Melalui proses silogisme dari premis mayor dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan akan dapat ditemukan dan diterapkan hukum positif yang dimaksud. Dalam memberikan putusan, hakim perlu memerhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukumnya, dan kemanfaatannya.⁴¹

Almawardi, seorang jurist Islam pada masa Assabiyyah ada menyebutkan di dalam buku yang berjudul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* yang menceritakan dalam satu bab tentang kedudukan hakim. Menurut beliau ada tujuh syarat seseorang itu bisa menjadi hakim yaitu:

- a) Laki-laki
- b) Memiliki pengetahuan tentang hal-hal penting untuk diketahui sehingga ia mampu membedakan segala sesuatu dengan benar, cerdas, jauh dari lupa atau lalai.

⁴¹ *Ibid*, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Merdeka
- d) Islam
- e) Adil, maksud adil disini ialah berkata dengan benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi dosa-dosa, jauh dari sifat ragu-ragu, terkontrol emosinya ketika marah atau senang, memiliki sifat maruah.
- f) Sehat pendengaran dan penglihatan, maksud pendengaran dan penglihatan yang sehat, ia dapat menetapkan hak, membedakan antara pendakwa dan terdakwa, dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan, serta dapat mengenali pihak yang benar dan yang salah.⁴²
- g) Mengetahui hukum-hukum syariat, baik ushul maupun furunya. Dimaksudkan di sini adalah ilmu syariat yaitu:
 - (1) Mengetahui kitabullah yang benar
 - (2) Mengetahui sunnah rasullah
 - (3) Mengetahui penafsiran para generasi salaf dalam ittifaq dan ikhtilaf mereka, agar hakim bisa berhujah dengan ijma mereka dan berijtihad dengan pendapatnya sendiri dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan.
 - (4) Mengetahui qiyas yang mengharuskannya mengembalikan masalah-masalah (furu) yang tidak disebutkan dalam nash kepada asalnya yang disebutkan dalam nash sehingga ia

⁴² Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan jalan untuk mengetahui ilmu tentang kasus-kasus actual dan membedakannya antara yang benar dan batil.⁴³

Disini penulis ingin menyatakan kode etika dan pedoman perilaku hakim yaitu:

- a) Berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.
- b) Berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.
- c) Berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.
- d) Bersikap mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.
- e) Berintegritas tinggi sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan.

⁴³ *Ibid*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Bertanggungjawab, bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.⁴⁴
- g) Menjunjung tinggi harga diri, bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.
- h) Berdisiplin tinggi, bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengembang amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- i) Berperilaku rendah hati, bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.
- j) Bersikap professional, bermakna sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.⁴⁵

⁴⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, (Jakarta: Po Box 2014) h. 31.

⁴⁵ *Ibid* h. 33

B. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang di tulis oleh Diana Aristanti dengan judul cerai gugat akibat murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu). Hasil penelitiannya adalah hanya mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat murtad. Dengan ini anak tidak dapat mewarisi harta dari ayahnya (tergugat) yang telah murtad karena dalam Hukum Islam murtad menjadi penggugur dalam hal mewaris.⁴⁶

Skripsi yang ditulis oleh Hendrix dengan judul Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa). Hasil penelitiannya adalah analisis terhadap kasus yang berkenaan dengan cerai gugat dengan alasan kekerasan rumah tangga yang dipengaruhi oleh narkoba yang terjadi di Pengadilan Agama.⁴⁷

Apa yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah penulis ingin mengetahui bagaimana putusan hakim memutuskan dan mempertimbangkan kasus fasakh ini dengan alasan penyalahgunaan narkoba di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu, dengan ini penulis mengambil kasus tersebut untuk membuat penelitian menurut enakmen Undang-undang Keluarga Islam Terengganu 2017

⁴⁶ Diana Aristanti, *Judul Cerai Gugat Akibat Murtad*, (Skripsi: university of jember, 2017) h. 1.

⁴⁷ Hendrix, *Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta, 2013) h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian⁴⁸

Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum Islam yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan (library research) dengan pengambilan dokumen putusan pada Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu bertujuan menganalisis bersesuaian putusan tersebut di dalam enakmen undang-undang keluarga Islam Terengganu 2017 yang dilaksanakan oleh hakim di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu.

B. Objek Penelitian

1. Objek

Objek adalah sifat keadaan dari suatu benda atau orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki dalam kegiatan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Analisa putusan hakim syari'e terhadap alasan fasakh karena penyalahgunaan narkoba berdasarkan kasus nomor 11006-014-0743-2020 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Terengganu.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) cet. ke-3, h. 17.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁴⁹

Data sekunder diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan dan internet. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu. Antaranya terdapat tiga bahan hukum atau sumber yang diperlukan sebagai pemandu yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Bahan Non Hukum, yaitu sumber penelitian non hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan non hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan pokok penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data (Lokasi Penelitian)

Dalam hal ini umumnya para peneliti akan mempergunakan metode-metode tertentu seperti yang telah kita kenal selama ini yaitu data yang

⁴⁹ *Ibid*, h. 58.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan.⁵⁰

1. Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, bahan kuliah, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kajian yang hendak dijalankan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti.⁵¹ Secara garis besar kegiatan-kegiatan dalam pengumpulan data adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu bahan atau data yang akan dicari tentunya harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang kita lakukan.⁵² Penulis mengumpul data dengan menggunakan bahan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian berupa buku, laporan kegiatan, jurnal, hasil-hasil penelitian dan peraturan-peraturan serta informasi lainnya.

⁵⁰ *Ibid*, h. 18.

⁵¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Cet ke-3, h. 211.

⁵² *Ibid*, h. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

F. Teknik Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut

1. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, dengan judul Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu Nomor 11006-014-0743-2020 Mengenai Penyalahgunaan Narkoba (*Dadah*) Sebagai Alasan Fasakh yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I adalah sebagai berikut;

1. Seharusnya hakim Noor Afzan harus berani memutuskan atau memakai alasan bahwa narkoba adalah sumber masalah yang bisa merusak akal, jiwa dan psikologi dan sepatutnya hakim bisa menqiyaskan penggunaan narkoba kepada arak (*Khamar*) melalui dalil ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah (5): 90-91.
2. Hakim memutuskan kasus ini hanya menggunakan alasan-alasan yang sudah ada di dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2017 sebagai melengkapi keabsahan di dalam aturan Undang-undang dan bukan melihat berdasarkan efek narkoba yang sudah jelas, terang lagi bersuluh bahwa narkoba mengakibatkan rosaknya akal. Apabila terjadinya rosaknya akal akan menyebabkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kalangan keluarga, dan juga dalam kalangan masyarakat seperti menimbulkan mudharat, kesusahan, penderitaan, pertengkaran, pukul memukul dan penghinaan, karena rosaknya akal itu seharusnya dijaga dalam Maqasid Syariah kerna ini dapat merosakkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqasidul Syariah maka seharusnya hakim menggunakan alasan narkoba sebagai alasan untuk memutuskan fasakh.

3. Kesan narkoba (*dadah*) kepada aqal adalah lebih mudharat daripada arak karena ia bukan sekadar mengkhayalkan bahkan mendatangkan ketagihan dan akan menyebabkan seseorang itu akan mengalami gangguan saraf atau menjadi gila yang kekal, yang akhirnya membawa bencana yang dahsyat kepada isteri atau ahli keluarga yang lain, ini akan mengakibatkan pelaku dapat melakukan pembunuhan yang kejam terhadap nyawa yang tidak berdosa apabila sesuatu permintaan tidak dapat dipenuhi. Penggunaan yang berterusan boleh mendatangkan bahaya dan kerosakan kepada dirinya, keluarga, masyarakat bahkan kepada umat islam seluruhnya.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah penelitian adalah:

1. Hakim haruslah memutuskan sesuatu dalam setiap kasus yang berlaku adalah perlu mengikuti kaedah dan pendekatan menepati kehendak hukum syarak berdasarkan penelitian, argumentasi penggugat dan tergugat, fakta kasus, rujukan nas yaitu Al-Quran dan Hadis dan serta pendapat-pendapat fuqaha' yang muktabar.
2. Diharapkan kepada pasangan yang ingin melangsung perkawinan harus meneliti dulu latarbelakang atau personaliti pasangan masing-masing

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini dikemudian hari akibat pasangan adalah pencandu narkoba.

3. Apabila terjadi kasus seperti ini janganlah menahan emosi terlalu lama yang akan mengakibatkan terganggunya mental dan fizikal sehingga dapat mengugatkan nyawa sendiri, bawalah masalah ini kepada kantor pengadilan supaya kasus seperti ini mendapat pembelaan dimuka pengadilan untuk menuntut fasakh.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Bin Man, *Dadah Dan Penyelesaian Menurut Pandangan Islam*, Uni Press: 1987.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, 2015.
- Abdul hamid hakim, as-sullam, Jakarta: maktabah as-sa'diyah putra.
- Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Ahmad Al-Husary, Al-Ahwal Al-Shaksiyah Maktabah Al-Kuliyat Al-Azariyyah, Mesir: 1968.
- Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Ali Johardi, *Narkoba Dan Permasalahannya*, Jakarta: BNN, 2017.
- Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Siregar: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Azni, *Ilmu Fiqih Dan Hukum Keluarga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986*, Terengganu: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Terengganu, 2004.
- Enakmen undang-undang keluarga Islam* (Terengganu: 2017) Era Intermedia, 2005.
- Government of Terengganu, *Undang-undang Keluarga dan Kebudayaan Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998.
- Government of Terengganu, *Warta Kerajaan Negeri Terengganu*, Terengganu: Kuala Terengganu, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hamka Haq, *Al Syatibi Aspek Teologi Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Penerbit Erlangga).
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Kota Tangerang: Tira Smart.
- Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Meteri Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press Tahun 2016).
- Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu (JKSTR)*.
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta : Po Box 2014.
- Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan tidak tercatat*, Jakarta: sinar grafika, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Perpustakaan Dan Layanan Informasi, 2010.
- Masri Singarimbun dan Sofia Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta): PT. Pustaka Lp3ES.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- M. Jawab Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lantera Barsitama, 2004).
- Nasrun haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat:Logos Publishing House, 1996).
- Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989).
- Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba*, Medan: IAIN Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sugianto, Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa'id Al-Fiqhiyah
Jurnal: IAIN Su 2014.

Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: rajawali Press, 2009).

Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media.

Umarwan Sutopo, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*,
Ponorogo: Nata Karya, 2002.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqihu asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul
Fikr,2008).

B. Jurnal/ Skripsi

Hendrix, *Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba*, Skripsi: Universitas
Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta, 2013.

Diana Aristanti, *Cerai Gugat Akibat Murdad*, Skripsi: university of jember,
2017.

Laman Web https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia.

Laman Web Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu,
<https://syariah.terengganu.gov.my/index.php/hubungi-kami/alamat-mahkamah-rendah-syariah-daerah>.

Zahirul Khairul, *Statistik Perceraian Di Malaysia*, Jurnal: Unikl 2019.

Norliah Binti Sajuri, Gejala Penyalahgunaan Dadah Jenis Syabu Dan Jenis-
Jenis Dadah Baru Yang Lain,Cawangan Syariah, Bahagian Penyelidikan Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia, <https://myjurnal.mohe.gov.my/public/article-download.php?id=83038>, 2023.

Jurnal Agensi Antidadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri, Tahun
2023.

Laman Web <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.

C. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-undang Nomor Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Terengganu 2001

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Sketsa dengan judul **Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Kuala Terengganu Nomor 11006-014-0743-2020 Mengenai Penyalahgunaan Narkoba (Dadah) Sebagai Alasan Fasakh (Studi Kasus)**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nordin Bin Yasin
 NIM : 11820114379
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Januari 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
H. Muhammad Abdi Almaktsur, MA

Penguji II
Hairul Amri, M. Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.S
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta dan Anggibi Kulia S Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Bercuping atau hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Bercuping tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: U/04/F.I/PP.00.9/3446/2023
 : Bahasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru,04 April 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Nordin Bin Yasin
 NIM : 11820114379
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Terengganu,Malaysia

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Marang,Terengganu Nomor 11003-014-0372-2020 Mengenai Penyalahgunaan Dadah (Narkoba).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Sulikifi, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Terbousan :
 Rektor UIN Suska Riau



Ruj. Kami : JKSTR. 600-6/2/2 JLD.5 (72)
Bertarikh : 6 Jun 2023
Bersamaan: 17 Zulkaedah 1444H

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

السلا م عليكم ورحمة الله وبركاته

Muhammad Nordin bin Yasin

Penyidik Kertas Syariah dan Hukum
Universiti Sultan Syarif Kassim
Jalan Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru
Indonesia

Encik,

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN KRIPSI

Adalah dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada surat diterima bertarikh **6 April 2023** berhubung perkara di atas.

Sukacita dimaklumkan bahawa permohonan bagi menjalankan kajian bertajuk, "**Analisis Mutusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Marang, Terengganu Nomor 11003-014-0372 Mengenai Penyalahgunaan Dadah (Narkoba)**", telah diluluskan di bawah seliaan Bahagian Penyelidikan. Oleh itu, pihak Encik boleh hadir ke jabatan ini pada **8 Jun 2023 (Khamis), pukul 10** pagi.

Untuk makluman, tuan dikehendaki menyerahkan satu naskah Laporan Kajian/Tesis/Hasil Kajian kepada Jabatan ini untuk dijadikan bahan rujukan dalam Pusat Sumber Latihan Jabatan Kehakiman Syariah Terengganu.

Demikian, terima kasih.

**"TERENGGANU MAJU, BERKAT, SEJAHTERA"
"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menjalankan amanah,

(NUR THURAIYA YUMNI BINTI ALIAS)

Pengarah Bahagian Penyelidikan,
b.p Ketua Hakim Syarie,
Terengganu.

s.k:

1. YAA Dato' Ketua Hakim Syarie Terengganu - Untuk makluman YAA Dato'

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Nordin Bin Yasin, lahir di Terengganu, Malaysia pada tanggal 21 September Tahun 1996. Penulis merupakan anak bongsu dari 11 orang bersaudara dari pasangan bapak Yasin Bin Muda dan ibu Mek Wook Binti Ismail.

Penulis menyelesaikan Pendidikan tingkat dasar di Sekolah Kebangsaan Bukit Gasing dan lulus pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Agama Marang lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan di Institut Pengajian Islam (INSPI) Yayasan Islam Terengganu dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 melalui jalur pendaftaran dari Persatuan Pelajar Kebangsaan Indonesia di Pekanbaru penulis melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri dengan mengambil program studi Hukum keluarga S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada tahun 2020 di Pejabat Agama Daerah Marang, Terengganu, Malaysia dan penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2021 di Desa Hulu Terengganu Daerah Kuala Berang, Terengganu, Malaysia.

Kemudian penulis mengambil Studi Kasus penelitian skripsi dengan Analisa Putusan Hakim Mahkamah Rendah Kuala Terenggan Nomor 11006-014-0743-2020 Mengenai Penyalahgunaan Narkoba (Dadah) Sebagai Alasan Fasakh. Dan Alhamdulillah pada hari selasa 2 Januari 2024 penulis telah melaksanakan Ujian Munaqasyah atau Ujian Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Telah dinyatakan lulus dengan IPK 3,60 serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).